



**PUTUSAN**  
**Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lebak Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh 1. Jimi Siregar, S.H.,M.H. 2.H. Koswara Purwasasmita, S.H.,M.H. 3.M. Arief Fauzi, SHI. 4.Dimas Maulana, S.H. 5.Lina Herlina, S.H. 6.Cahayawaty, S.H. 7.Komarudin, S.H. 8. Resti Komalasari, S.H. 9.Siti Maspupah, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru, untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Rkb. selama pemeriksaan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Rkb tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. *Menyatakan barang bukti berupa :*
  - 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang Warna Hitam
  - 1 (satu) buah Kaos Lengan Panjang Warna Merah Dengan Motif Boneka Panda.
  - 1 (satu) buah Kaos Dengan Motif Belang-belang Warna Biru Putih
  - 1 (satu) buah celana Dalam Polos Warna Coklat
  - 1 (satu) Buah BH Berwarna Biru
4. **Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu korban.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tulisan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan adalah Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa jujur dan sopan di dalam proses persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

### Kesatu :

Bahwa benar Terdakwa antara Pertengahan Bulan September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 sekira 15.00 Wib atau setidaknya antara pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak** yaitu (Saksi masih berumur 17 Tahun) **untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Saksi (yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun lahir pada tanggal 19 November 2004, berdasarkan Kartu Keluarga No.3602211102100040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota lebak pada tanggal 15 Desember 2018) untuk berkenalan melalui telepon dan mengajak Saksi main ke alun-alun malimping, lalu antara Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat telepon;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi datang kerumah Terdakwa di Kp. Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, selanjutnya bertemu dengan orangtua Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi ke dapur rumah terdakwa, setelah itu Terdakwa menidurkan Saksi dilantai dapur sambil memegang tangan Saksi, lalu membuka paksa celana yang Saksi pakai, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menciumi Pipi dan bibir Saksi, dan mengangkat baju Saksi dan menciumi payudara Saksi dan memasukkan Penisnya ke dalam lubang vagina Saksi hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Saksi sudah lebih dari satu kali yaitu diantaranya : sekira pertengahan bulan September 2020 sekira jam 09.00 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi diketahui oleh Saksi CUCUM Binti DULAJID yang merupakan ibu kandung Saksi Pada hari senin tanggal 20 Oktober 2020 dan Saksi CUCUM melaporkan Terdakwa ke Mapolsek Wanasalam;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No. 800/006/Visum.UPT.RSUD-MLP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 An. Saksi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William Hakim, Sp. OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Malingping, dengan kesimpulan "pada hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh dari luka lama;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa benar Terdakwa Terdakwa Antara Pertengahan Bulan September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 sekira 15.00 Wib atau setidaknya antara pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu (Saksi masih berumur 17 Tahun) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi Saksi (yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun lahir pada tanggal 19 November 2004, berdasarkan Kartu Keluarga No.3602211102100040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota lebak pada tanggal 15 Desember 2018) untuk berkenalan melalui telepon dan mengajak Saksi main ke alun-alun malimping, lalu antara Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat telepon;

Bahwa Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi dan Saksi pun menerima perasaan cinta Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi berpacaran;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi datang kerumah Terdakwa di Kp. Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, selanjutnya bertemu dengan orangtua Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi ke dapur rumah terdakwa, setelah itu Terdakwa menidurkan Saksi dilantai dapur, lalu Terdakwa membuka celana yang Saksi pakai, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menciumi Pipi dan bibir Saksi, dan mengangkat baju Saksi dan menciumi payudara Saksi dan Memasukkan Penisnya ke dalam lubang vagina Saksi hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi ;

Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi, Terdakwa berjanji kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap Saksi dan menikahi Saksi sehingga Saksi merasa percaya terhadap Terdakwa;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap Saksi Saksi sudah lebih dari satu kali yaitu diantaranya : sekira pertengahan bulan September 2020 sekira jam 09.00 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi diketahui oleh Saksi CUCUM Binti DULAJID yang merupakan ibu kandung Saksi Pada hari senin tanggal 20 Oktober 2020 dan Saksi CUCUM melaporkan Terdakwa ke Mapolsek Wanasalam;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No. 800/006/Visum.UPT.RSUD-MLP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 An. Saksi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William Hakim, Sp.OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Malingping, dengan kesimpulan "pada hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh dari luka lama;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa benar Terdakwa Terhadap Saksi Antara Pertengahan Bulan September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 sekira 15.00 Wib

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya antara pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu (Saksi masih berumur 17 Tahun), **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi Saksi (yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun lahir pada tanggal 19 November 2004, berdasarkan Kartu Keluarga No.3602211102100040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota lebak pada tanggal 15 Desember 2018) untuk berkenalan melalui telepon dan mengajak Saksi main ke alun-alun malimping, lalu antara Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat telepon;

Bahwa Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi dan Saksi pun menerima perasaan cinta Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi berpacaran;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi datang kerumah Terdakwa di Kp. Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, selanjutnya bertemu dengan orangtua Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi ke dapur rumah terdakwa, setelah itu Terdakwa menidurkan Saksi dilantai dapur sambil memegang tangan Saksi, lalu membuka paksa celana yang Saksi pakai, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menciumi Pipi dan bibir Saksi, dan mengangkat baju Saksi dan menciumi payudara Saksi dan menggesek-gesekkan Penisnya ke vagina Saksi hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa terhadap Saksi Saksi sudah lebih dari satu kali yaitu diantaranya :sekira pertengahan bulan September 2020 sekira jam 09.00 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi diketahui oleh Saksi CUCUM Binti DULAJID yang merupakan ibu kandung Saksi Pada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari senin tanggal 20 Oktober 2020 dan Saksi CUCUM melaporkan Terdakwa ke Mapolsek Wanasalam;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bisa sampai dipersidangan karena Terdakwa ada melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya persetubuhan tersebut terjadi sudah lebih dari satu kali yaitu diantaranya sekira bulan September 2020 sekira jam 09.00 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan tersebut Anak sendiri dan sebagai pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bermula pada pertengahan awal September 2020 Terdakwa menghubungi Anak dan mengaku mendapat nomor telepon dari temannya lalu Terdakwa menghubungi Anak dan mengajak perkenalan dan selanjutnya Anak diajak main dan nongrong di alun alun Malingping;
- Bahwa setelah Anak berkenalan dengan Terdakwa sering berkomunikasi dan Terdakwa mengatakan perasaannya kepada Anak dan meminta Anak untuk menjadi pacarnya;
- Bahwa Anak menerima menjadi pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak menerima menjadi pacar Terdakwa, pada pertengahan bulan September 2020 pada hari dan tanggalnya Anak lupa ada Terdakwa mengajak Anak main ke rumahnya yang beralamat di kampung Jamban Sari RT.05/RW.03 Desa Cisarap, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, namun Terdakwa tidak mempunyai kendaraan dan Anak mengalah datang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Anak sampai dirumahnya Terdakwa lalu Anak dikenalkan kepada orang tuanya dan mengobrol diruang tengah dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb



kemudian Terdakwa mengajak Anak kebelakang tepatnya didapur lalu saudara Asra berkata kepada Anak "Neng pengen sih boleh gak" dan Saksi jawab "ih mau ngapain engga mau ah" dan kemudian Terdakwa pergi kedepan untuk memastikan keberadaan kedua orang tuanya, dan tak lama Terdakwa balik lagi kedapur dan langsung meniduri Anak dilantai sambil memegang tangan Anak lalu membuka dengan paksa celana Anak dan Anak berusaha menolaknya menahan celana Anak namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak dan menciumi serta meraba payudara Anak dengan cara mengangkat pakaian Anak dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma diluar vagina bibir Anak;

- Bahwa setelah Anak disetubuhi oleh Terdakwa Anak bilang "gimana nih saya takut hamil" kemudian dijawab oleh Terdakwa menjanjikan "tenang aja kalau kau hamil aku tanggung jawab nanti aku nikahi kamu" dan saksipun percaya perkataan Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan yang membuka celana Anak Terdakwa;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan posisi Terdakwa diatas;
- Bahwa Anak mau diajak bersetubuh karena Terdakwa berjanji akan menikahi Anak;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan September sampai bulan Nopember dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pertengahan bulan September sampai bulan Nopember Anak diajak untuk bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat Anak datang ke rumah Terdakwa ditidurkan diteras dapur untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak melakukan persetubuhan, orang tua Terdakwa sedang berada diluar rumah diteras depan sedang mengobrol;
- Bahwa jarak dari dari teras depan ke tempat kejadian dekat hanya terhalang pintu depan;
- Bahwa pada saat Anak diajak melakukan persetubuhan diteras dapur tidak kelihatan oleh orang tua Terdakwa karena pintunya ditutup;



- Bahwa pada waktu Anak datang pintu rumah Terdakwa terbuka, tetapi setelah Anak datang pintunya ditutup oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Anak datang ke rumah Terdakwa sekitar jam.13.00 WIB karena ditelepon oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Terdakwa membuka celana Anak, Anak tidak terasa, Anak terasa pada saat Terdakwa memegang pahanya dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak menggunakan celana;
  - Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman tetapi Anak melihat didekat tempat tersebut ada golok;
  - Bahwa pada saat Anak diajak untuk melakukan persetubuhan cairan sperma dikeluarkan ada yang didalam vagina dan ada juga dikeluarkan diluar vagina;
  - Bahwa yang melapor kejadian persetubuhan ini adalah orang tua Anak;
  - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan atas barang bukti tersebut Saksi membenarkan jika itu milik saksi;
  - Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian persetubuhan di rumah Terdakwa, Anak pulanginya dijemput oleh orang tuanya;
  - Bahwa Anak tidak menceritakan mengenai kejadian persetubuhan tersebut kepada orang tuanya karena takut;
- Terhadap keterangan Anak, Terdakwa keberatan dengan keterangan Anak yang menyatakan Terdakwa memaksa dan mengancam terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan padahal Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali, bukan 5 (lima) kali. Terhadap bantahan dari Terdakwa Anak tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya.

**2. Saksi Aah Sutiah Binti Jamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dan pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi merupakan Relawan P2TP2A adalah pendamping korban anak;
- Bahwa kejadiannya persetubuhan tersebut terjadi sudah lebih dari satu kali yaitu diantaranya sekira bulan September 2020 sekira jam 09.00 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib dirumah Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb



di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten;

- Bahwa yang Saksi lakukan selaku pendamping yaitu telah melakukan penelitian terhadap Anak yang intinya korban secara psikologis korban mengalami trauma dan korban ingin mengasingkan diri dan merasa malu untuk keluar rumah karena ia menjadi korban pelecehan seksual;
  - Bahwa yang menjadi kesimpulan Saksi dalam perkara ini Anak menjadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Anak awalnya berpacaran dengan Terdakwa dan Anak sering diajak main ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Anak disetubuhi oleh Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa menyetubuhi Anak sudah berkali kali;
  - Bahwa menurut keterangan dari Anak setelah terjadi persetubuhan Anak merasa sakit pada bagian vagina dan Anak merasa malu terhadap keluarganya dan lingkungan ditempat tinggalnya;
  - Bahwa menurut Anak setelah terjadi persetubuhan merasa sakit dibagian Vaginanya dan Anak merasa malu dikeluarganya dan dilingkungan tempat tinggalnya;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 bertempat di Ruang unit PPA Poplres Lebak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Cucum Binti Dulajid**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian persetubuhan tersebut dari Terdakwa yang mengirimkan pesan kepada Saksi melalui WA (whats app) yang menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa awal mulanya kejadiannya berawal pada saat Anak tidak ada dirumah, kemudian Saksi mendapat informasi dari temannya bahwa Anak sedang berada di Desa Cisarap dan kemudian Saksi menyusul Anak bersama saudara Asep Erik setelah itu anak Saksi langsung dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi berada di rumah keesokan harinya ada pesan masuk melalui WA (Whats app) dari saudara terdakwa yang mengatakan "Mah abdi minta maaf mau tanggung jawab sudah khilaf

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb



berbuat sama Neng” dan kemudian Saksi langsung menelepon dan memarahi Terdakwa, tetapi Terdakwa menutup teleponnya lalu Saksi menanyakan kepada Anak ternyata Anak menyatakan sudah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi melapor kepada Polisi;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk meminta agar Terdakwa tidak ditahan, tetapi Saksi tolak dan Saksi ajukan secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan pacarnya yang bernama korban;

- Bahwa kejadiannya persetubuhan tersebut terjadi sudah lebih dari satu kali yaitu diantaranya sekira bulan September 2020 sekira jam 09.00 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten;

- Bahwa saat ini Anak masih sekolah dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak pada awalnya ketika malam minggu sekitar pukul 20.30 WIB pada pertengahan bulan September 2020, Terdakwa berkenalan dengan Anak di alun alun malingping kemudian setelah berkenalan Terdakwa saling bertukar nomor Handphone hingga melanjutkan komunikasi dan menjalin hubungan asmara sebagai pacar;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyatakan isi hatinya, korban menerimanya;

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak sampai melakukan persetubuhan baru 3 (tiga) bulan pacaran;

- Bahwa umur Anak saat ini 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa pada saat itu Anak pernah menyuruh Terdakwa untuk main kerumahnya, namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan, akhirnya Anak mengalah dan main ke rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak datang ke rumah Terdakwa pada hari Rabu, yang tanggalnya Terdakwa lupa tetapi pada bulan September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada waktu Anak datang ke rumahnya yaitu awalnya Terdakwa mengobrol biasa kemudian Terdakwa merasa bernafsu menciumi dan meraba raba payudara Anak dan kemudian Terdakwa semakin bernafsu dan ingin mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak menolak dan mengatakan untuk berpikir pikir dahulu, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Anak pulang, pada malam harinya Terdakwa menelepon Anak yang mana pembicaraannya membicarakan untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa merayu dan menjanjikan akan menikahi Anak;
- Bahwa setelah itu Anak sempat bertanya kepada Terdakwa “emangnya si aa berani “ lalu saya jawab iya yang aa berani, dan aa akan tanggungjawab nikahi kamu yang”, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok malam jumat akan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Anak pada malam jumat tidak jadi datang, Anak datang ke rumah Terdakwa pada esok harinya yaitu hari Jumat sekitar pukul 09.00 WIB, yang mana pada awalnya kami berdua ngobrol diruang tamu dan semangkin lama Terdakwa bernafsu menciumi dan meraba payudara dan kemudian Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata “Neng aa pengen begitu sama kamu neng” Iya asal janji nikahi yah” lalu Terdakwa jawab lagi iya yang”, tapi jangan disini didapur saja takut ada yang melihat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuntun Anak ke dapur setelah didapur Terdakwa merebahkan Anak ke lantai dan kemudian Terdakwa perlahan lahan membuka celana dalam Anak hingga batas lutut dan Terdakwa juga membuka celana sampai batas lutut setelah itu Terdakwa mulai menindih badan Anak sambil menciumi bibir dan meraba raba payudara dan kemudian Terdakwa mengesek ngesekan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak;
- Bahwa setelah penis Terdakwa berkali kali dipegang dan dituntun untuk masuk ke dalam vagina Anak kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul secara maju mundur hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak dirumah ada orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu orang tua Terdakwa lagi ngobrol diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan selalu mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak ada memaksa Anak tetapi persetubuhan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan sekitar pukul 16.00 WIB, Anak pulang kerumahnya, setelah 3 (tiga) hari Anak datang lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwapun mengulangi lagi melakukan persetubuhan diruang tamu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak;
- Bahwa setiap Anak datang ke rumah Terdakwa selalu melakukan persetubuhan;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa ada mengatakan akan menikahi Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terakhir bersama Anak pada hari Senin tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Anak datang ke rumah ketika Terdakwa pulang dari Serang ketika Terdakwa tidak enak badan, kemudian Terdakwa dan Anak melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sekitar pukul 14.30 WIB, dan yang kedua sekitar pukul 16.30 WIB, dan selanjutnya Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap Anak lebih dari 10 (sepuluh) kali karena Terdakwa merayu dan menjanjikan Anak akan menikahinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dengan Anak, Anak menolak dan mengatakan akan pikir pikir terlebih dahulu, namun karena Terdakwa terus menerus merayu dan menjanjikan akan menikahi Anak kemudian Anak tidak pernah melakukan penolakan lagi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat melakukan persetubuhan bersama Anak yaitu kenikmatan sehingga Terdakwa merasa klimas dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa baju kaos lengan panjang warna merah gambar boneka panda, baju

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaos lengan pendek warna putih biru motif garis gharis, celana dalam warna coklat dan BH warna biru dan atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut adalah milik Anak;

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari pacaran sampai terjadi persetubuhan jaraknya 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaos Lengan Panjang Warna Merah Dengan Motif Boneka Panda;
- 1 (satu) buah Kaos Dengan Motif Belang-belang Warna Biru Putih;
- 1 (satu) buah celana Dalam Polos Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah BH Berwarna Biru;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan visum et repertum Nomor: 800/006/Visum.UPT.RSUD-MLP/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan Anak yang menurut keterangan lahir pada tanggal 19 November 2004 ditemukan selaput darah tidak utuh dari luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, hasil Visum dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan pacarnya yang bernama korban;
- Bahwa kejadiannya persetubuhan tersebut terjadi sudah lebih dari satu kali yaitu diantaranya sekira bulan September 2020 sekira jam 09.00 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak pada awalnya ketika malam minggu sekitar pukul 20.30 WIB pada pertengahan bulan September 2020, Terdakwa berkenalan dengan Anak di alun alun malingping kemudian setelah berkenalan Terdakwa saling bertukar nomor Handphone hingga melanjutkan komunikasi dan menjalin hubungan asmara sebagai pacar;



- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak sampai melakukan persetubuhan baru 3 (tiga) bulan pacaran;
- Bahwa pada saat itu Anak pernah menyuruh Terdakwa untuk main kerumahnya, namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan, akhirnya Anak mengalah dan main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak datang ke rumah Terdakwa pada hari Rabu, yang tanggalnya Terdakwa lupa tetapi pada bulan September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada waktu Anak datang ke rumahnya yaitu awalnya Terdakwa mengobrol biasa kemudian Terdakwa merasa bernafsu menciumi dan meraba raba payudara Anak dan kemudian Terdakwa semakin bernafsu dan ingin mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak menolak dan mengatakan untuk berpikir pikir dahulu, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Anak pulang, pada malam harinya Terdakwa menelepon Anak yang mana pembicaraannya membicarakan untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa merayu dan menjanjikan akan menikahi Anak;
- Bahwa setelah itu Anak sempat bertanya kepada Terdakwa "emangnya si aa berani " lalu saya jawab iya yang aa berani, dan aa akan tanggungjawab nikahi kamu yang", kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok malam jumat akan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Anak pada malam jumat tidak jadi datang, Anak datang ke rumah Terdakwa pada esok harinya yaitu hari Jumat sekitar pukul 09.00 WIB, yang mana pada awalnya kami berdua ngobrol diruang tamu dan semangkin lama Terdakwa bernafsu menciumi dan meraba payudara dan kemudian Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata "Neng aa pengen begitu sama kamu neng" Iya asal janji nikahi yah" lalu Terdakwa jawab lagi iya yang", tapi jangan disini didapur saja takut ada yang melihat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuntun Anak ke dapur setelah didapur Terdakwa merebahkan Anak ke lantai dan kemudian Terdakwa perlahan lahan membuka celana dalam Anak hingga batas lutut dan Terdakwa juga membuka celana sampai batas lutut setelah itu Terdakwa mulai menindih badan Anak sambil menciumi bibir dan meraba raba payudara dan kemudian Terdakwa mengesek ngesekan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb



- Bahwa setelah penis Terdakwa berkali kali dipegang dan dituntun untuk masuk ke dalam vagina Anak kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul secara maju mundur hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak ada memaksa Anak tetapi persetubuhan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan sekitar pukul 16.00 WIB, Anak pulang kerumahnya, setelah 3 (tiga) hari Anak datang lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwapun mengulangi lagi melakukan persetubuhan diruang tamu;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa ada mengatakan akan menikahi Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terakhir bersama Anak pada hari Senin tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Anak datang ke rumah ketika Terdakwa pulang dari Serang ketika Terdakwa tidak enak badan, kemudian Terdakwa dan Anak melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sekitar pukul 14.30 WIB, dan yang kedua sekitar pukul 16.30 WIB, dan selanjutnya Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap Anak lebih dari 10 (sepuluh) kali karena Terdakwa merayu dan menjanjikan Anak akan menikahinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dengan Anak, Anak menolak dan mengatakan akan pikir pikir terlebih dahulu, namun karena Terdakwa terus menerus merayu dan menjanjikan akan menikahi Anak kemudian Anak tidak pernah melakukan penolakan lagi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat melakukan persetubuhan bersama Anak yaitu kenikmatan sehingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa baju kaos lengan panjang warna merah gambar boneka panda, baju kaos lengan pendek warna putih biru motif garis gharis, celana dalam warna coklat dan BH warna biru dan atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut adalah milik Anak;
- Bahwa, akibat Perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan visum et repertum Nomor: 800/006/Visum.UPT.RSUD-MLP/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 dengan hasil kesimpulan pada

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb*



pemeriksaan Anak yang menurut keterangan lahir pada tanggal 19 November 2004 ditemukan selaput darah tidak utuh dari luka lama yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terjadi pada saat Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun dan sampai saat ini Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dengan kata lain belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dari segi usia, Anak dikategorikan masih berada dalam usia anak-anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-18072017-0094 atas Anak yang lahir di Lebak pada tanggal 19 November 2004, benar merupakan anak dari pasangan suami isteri Sabiha Jes dan Ibu Cucum yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** (*opzetelijk*) adalah suatu unsur yang bersifat subyektif dimana unsur tersebut mengatur tentang adanya suatu niat yang timbul dari dalam diri pelaku dimana secara sadar dan dengan penuh keinsyafan pelaku kemudian melaksanakan niatnya itu dan pelaku telah dapat memperkirakan apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **dengan sengaja** menurut teori kehendak dari Von Hippel yaitu kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat (Bachtiar Agus Salim Hal. 15.16) selain itu kesengajaan diartikan juga sebagai "Wetens en Willens (mengetahui dan menghendaki) (Hukum Pidana ma.j.m. Van Bemelen, 1984 : 13);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak** adalah adanya perbuatan maupun pengucapan rangkaian kata-kata yang isinya tidak mengandung kebenaran serta menyesatkan yang ditujukan agar orang lain menjadi percaya akan suatu keadaan padahal keadaan dimaksud bukanlah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur kedua sebagaimana teori unsur dimaksud dengan fakta-fakta persidangan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian diantara keterangan Anak, Saksi Aah Sutiah, dan Saksi Cucum serta keterangan Terdakwa sendiri didapat fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sudah lebih dari satu kali yaitu diantaranya sekira bulan September 2020 sekira jam 09.00 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib dirumah Terdakwa di Kampung Jamban Sari Rt.08 Rw. 03 Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Anak pada awalnya ketika malam minggu sekitar pukul 20.30 WIB pada pertengahan bulan September 2020, Terdakwa berkenalan dengan Anak di alun alun malingping kemudian setelah berkenalan Terdakwa saling bertukar nomor Handphone hingga melanjutkan komunikasi dan menjalin hubungan asmara sebagai pacar;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak pernah menyuruh Terdakwa untuk main kerumahnya, namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan, akhirnya Anak mengalah dan main ke rumah Terdakwa pada hari Rabu bulan September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan pada waktu Anak datang ke rumahnya yaitu awalnya Terdakwa mengobrol biasa kemudian Terdakwa merasa bernafsu menciumi dan meraba raba payudara Anak dan kemudian Terdakwa semakin bernafsu dan ingin mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak menolak dan mengatakan untuk berpikir pikir dahulu, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Anak pulang, pada malam harinya Terdakwa menelepon Anak yang mana pembicaraannya membicarakan untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa merayu dan menjanjikan akan menikahi korban, selanjutnya setelah itu korban sempat bertanya kepada Terdakwa "emangnya si aa berani " lalu saya jawab iya yang aa berani, dan aa akan tanggungjawab nikahi kamu yang", kemudian Anak mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok malam jumat akan datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akhirnya Anak pada malam jumat tidak jadi datang, Anak datang ke rumah Terdakwa pada esok harinya yaitu hari Jumat sekitar



pukul 09.00 WIB, yang mana pada awalnya Terdakwa dan Anak ngobrol diruang tamu dan semangkin lama Terdakwa bernafsu menciumi dan meraba payudara dan kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk bersetubuh dengan berkata "Neng aa pengen begitu sama kamu neng" Iya asal janji nikahi yah" lalu Terdakwa jawab lagi iya yang", tapi jangan disini didapur saja takut ada yang melihat kemudian Terdakwa menuntun Anak ke dapur setelah didapur Terdakwa merebahkan Anak ke lantai dan kemudian Terdakwa perlahan lahan membuka celana dalam Anak hingga batas lutut dan Terdakwa juga membuka celana sampai batas lutut setelah itu Terdakwa mulai menindih badan Anak sambil menciumi bibir dan meraba raba payudara dan kemudian Terdakwa mengesek ngesekan penisnya ke dalam vagina Anak;

Menimbang, bahwa setelah penis Terdakwa berkali kali dipegang dan dituntun untuk masuk ke dalam vagina Anak kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul secara maju mundur hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Anak selalu dilakukan di rumah Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baik yang pertama maupun yang terakhir selalu sama;

Menimbang, bahwa pada saat hendak melakukan maupun sesudah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak ada membujuk Anak tetapi Terdakwa ada mengatakan mau bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut tidak ada memaksa dan mengancam Anak, semuanya atas dasar suka sama suka antara Terdakwa dan Anak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada memaksa dan membujuk Anak untuk melakukan hubungan badan tersebut tetapi dengan adanya kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa terhadap Anak yang mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Anak serta Terdakwa berjanji tidak akan meninggalkan Anak sehingga akhirnya Anak mau melakukan hubungan badan tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa sebagaimana uraian diatas menurut Majelis Hakim merupakan kata-kata bujukan terhadap Anak dikarenakan korban masih berstatus anak-anak, dengan kata lain pikirannya belum sempurna dan dengan Terdakwa menggunakan serangkaian kata-kata sebagaimana yang diuraikan dalam uraian diatas hal tersebut mengakibatkan Anak menjadi terbuai alam pikirannya sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan leluasa dapat melaksanakan niatnya untuk menyetubuhi Anak yaitu dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak (vagina) yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sebagaimana layaknya apabila seorang pria melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita dengan maksud untuk mendapatkan keturunan dan rangkaian perbuatan itu diakhiri dengan keluarnya cairan sperma dari alat kelamin (penis) Terdakwa maka berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua anasir perbuatan dalam unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dari keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa, akibat Perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan visum et repertum Nomor: 800/006/Visum.UPT.RSUD-MLP/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan Anak yang menurut keterangan lahir pada tanggal 19 November 2004 ditemukan selaput darah tidak utuh dari luka lama yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian diatas ditemukan keadaan bahwa Terdakwa telah mengucapkan serangkaian kata-kata yang disusun dengan memanfaatkan akal pikiran yang ada pada dirinya serta ditujukan untuk merekayasa pikiran daripada korban yang masih berstatus anak-anak agar mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa itu telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang Warna Hitam, 1 (satu) buah Kaos Lengan Panjang Warna Merah Dengan Motif Boneka Panda, 1 (satu) buah Kaos Dengan Motif Belang-belang Warna Biru Putih, 1 (Satu) buah celana Dalam Polos Warna Coklat dan 1 (satu) buah BH berwarna Biru, dikarenakan barang bukti tersebut disita dari korban dan dipersidangan terbukti milik Anak maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesopanan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam terhadap Anak;

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Kaos Lengan Panjang Warna Merah Dengan Motif Boneka Panda;
  - 1 (satu) buah Kaos Dengan Motif Belang-belang Warna Biru Putih;
  - 1 (satu) buah celana Dalam Polos Warna Coklat;
  - 1 (satu) Buah BH Berwarna Biru;Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu Anak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H.,M.H., dan LUCIA RIDAYANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTIS SUTISNA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh RIMA EKA HARDIYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY REFORMEN KACARIBU,S.H.,M.H.

ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**LUCIA RIDAYANTI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI :

**ENTIS SUTISNA, S.H.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rkb